



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302064107990088, usia 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, alamat elektronik yumnhau@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302060504920002, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 20 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai berikut perbaikannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Sambe, yang pada pelaksanaan ijab kabul mewakilkan kepada Imam Desa bernama Hatong, untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Pala dan Amiri;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa berupa 9 (Sembilan) real, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai;
5. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun semenda dan juga tidak sesusuan;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Salsabila Ramadhani, perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba, 29 Mei 2018, pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa sejak tahun Agustus 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketika memiliki uang Tergugat memegang uangnya sendiri sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk Penggugat;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



10. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2021 dimana pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan dengan alasan ketika Penggugat memegang uang Penggugat sangat boros, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat dan terjadi saling bantah antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

12. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan menurut hukum Islam, serta diajukan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Penggugat tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024 dan 14 Januari 2025 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi pertama, **SAKSI 3**, usia 42 tahun, mengaku sebagai paman sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sambe yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Hatong;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Pala dan Amiri dan keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa Tergugat pada saat menikah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa 9 (Sembilan) real, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BULUKUMBA, kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi kedua, **SAKSI 4**, usia 42 tahun, mengaku sebagai kakak Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sambe yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Hatong;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Pala dan Amiri dan keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa Tergugat pada saat menikah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa 9 (sembilan) real, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BULUKUMBA, kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Saksi ketiga, **SAKSI 1**, usia 73 tahun, mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat masih jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BULUKUMBA, kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat ketika memiliki uang Tergugat memegang uangnya sendiri sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk Penggugat;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, atau sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi keempat, **SAKSI 2**, usia 51 tahun, mengaku sebagai sepupu 2 kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat namun saksi hadir di resepsi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA dan saat itu ayah kandung Penggugat hadir saat Penggugat menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BULUKUMBA, kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat ketika memiliki uang Tergugat memegang uangnya sendiri sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, atau sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan yang meninggal kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah serta gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan*;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan pengesahan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Penggugat tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 26 Mei 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sambe yang selanjutnya

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



mewakillkan kepada Imam Desa bernama Hatong untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Pala dan Amiri dan dalam perkawina tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa 9 (Sembilan) real, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Adapun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat tentang pengesahan perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 26 Mei 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Sambe, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



- dan sudah dewasa bernama Pala dan Amiri dengan mahar berupa 9 (Sembilan) real, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cukup usia kawin;
 - Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama perkawinannya tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa dalam peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dihadiri Penggugat dan Tergugat sebagai calon mempelai, wali nikah dari Penggugat dan 2 (dua) orang saksi. Kemudian wali nikah dengan mempelai pria juga telah melaksanakan prosesi ijab kabul, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta mengenai tidak adanya persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yang termasuk dalam kelompok

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan ini diajukan dalam rangka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat, yang termasuk alasan yang dibenarkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Penggugat telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat **patut**

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



dikabulkan, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat ketika memiliki uang Tergugat memegang uangnya sendiri sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat ketika memiliki uang Tergugat memegang uangnya sendiri sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat ketika memiliki uang Tergugat memegang uangnya sendiri sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat ketika memiliki uang Tergugat memegang uangnya sendiri sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. *Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA;*
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

-	PNBP		
-	Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
-	Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Blk